# DASAR HUKUM

References

- I. Dikeluarkan sesuai dengan dasar-dasar ukuran dan cara-cara kerja mengenai pemberian Lisensi - Lisensi sebagai termaksud dalam Lampiran I dan Persetujuan Chicago yang telah disetujui oleh Badan Rapat Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Penerbangan dan Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Indonesia.
- I. Issued in accordance with the International Standards and Recommended Practices for Personal Licensing designated by the council of the International Civil Aviation Organization as Annex I to the Convention of Chicago and The Indonesioan Law No. 1 year 2009 Aviation and the Indonesia Civil Aviation Safety Regulation.

VIII. Berdasarkan beberapa batasan yang terdapat dalam sertifikat kecakapan ini, pemegang sertifikat kecakapan ini dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai penerbang

melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai penerbang yang terdapat di dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 61, dan sesuai dengan ketetapan yang berlaku bagi: a. Penerbang Privat, melakukan hak dan kewajiban sesuai

dengan PKPS 61.120

b. Penerbang Komersil, melakukan hak dan kewajiban sesuai PKPS 61.139

c. Penerbang Tansport Komersil, melakukan hak dan kewajiban sesuai PKPS 61.171

serta beberapa tambahan hak dan tanggung jawab yang terdapat pada bagian XIII dari sertifikat kecakapan ini. Subject to any restrictions contained herein, the holder of this licence may exercise the privileges as a Pilot, specified in Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 61, and its related section:

a. Private Pilot, to exercise the privileges in CASR 61.120

- b. Commercial Pilot, to exercise the privileges in CASR 61.139
- Airlines Transport Pilot, to exercise the privileges in CASR 61.171.

and any additional privileges authorized in part XIII of this licence.

# IX. Masa Berlaku Sertifikat Kecakapan:

Validity of Licence:

Lisensi ini tidak memiliki masa berlaku (permanen), dan dapat dianggap tidak berlaku apabila pemegang sudah tidak memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 atau dianggap perlu untuk dibekukan, dicabut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau dikembalikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The Licence has no expiration but will become invalid if the holder does not maintain the medical standard required under Civil Aviation Safety Regulation Part 67. The Director General can revoke, suspend or require surrender of this licence if the holder does not maintain qualification.

 Dinyatakan memenuhi kecakapan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai: Has been found properly qualified to exercise the privileges of

#### CPL

III. Nomor Sertifikat Kecakapan: Licence Number

## CPL20-0189

IV. A. Nama Lengkap: Name (In Full)

## NICOLAI CHRISTIAN SUHALIM

B. <u>Tempat/Tanggal Lahir:</u>
Place / Date of Birth
JAKARTA/28-11-1999

C. Kelamin : Sex MALE


V. Alamat: Address

> CITRA GARDEN 3 BLOK B-5 / 26, RT/RW 009/013 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALIDERES KOTA ADM. JAKARTA BARAT INDONESIA

VI. <u>Kebangsaan</u>: Nationality

INDONESIA


VII. Tanda Tangan Pemilik Sertifikat Kecakapan: Signature of License Holder





XI. Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara
On behalf of the Director General of Civil Aviation


DADUN KOHAR
Pembida Hama Madya (IV/d)
NIP: 19620802 201506 1 001

<u>Direktur Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara</u> Director of Airworthiness and Aircraft Operations









7 of 10

#### d. Instrument Rating

The holder of this license is certified to conduct flight under Instrument Flight Rules (IFR) as prescribed in the Indonesian Civil Aviation Safety Regulation parts 61 and 91 based on the following

A/C	SIM	Company Check (Day/Month/Year)	
		Date of Check	Date of Expiry
	X	19/08/2020	31/08/2021





10

CPL CPL20-0189

XIII. Catatan / Batasan:

Remarks(s)/Limitation(s)

HOLDER OF A RESTRICTED FLIGHT RADIO TELEPHONE OPERATORS LICENSE NO -

AUTHORIZED BY DIRECTOR OF AIR NAVIGATION

### LANGUAGE PROFICIENCY

The holder of this license has performed test in an Indonesian DGCA approved testing facility and meet all the requirements to comply with ICAO Language Proficiency (English) set forth in ICAO Annex 1.

Level

Date of Test

Date of Validity

DIRECTOR OF AIRWORTHINESS AND AIRCRAFT OPERATIONS



12

- XIV.a. Tidak diperkenankan mengadakan / membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat Kecakapan ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara
  - b. Apabila Sertfikat Kecakapan ini hilang, maka si pemilik Sertifikat Kecakapan ini harus segera melaporkan / memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
  - c. Barang siapa yang menemukan Sertifikat Kecakapan ini, diminta untuk menyerahkan segera kepada Direktur Perhubungan Udara, Gedung DKPPU, Komplek Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Jl. C3, Cengkareng Tanggerang - Indonesia telepon: (+62 -21) 2256 6288 atau (+62 - 21) 2560 8887 dan fax : (+62 - 21) 2256 6399 pel\_daao@dephub.go.id
  - a. No entries or endorsements may be made on this Licence except by the persons authorited for that purpose by the DGCA
  - b. If this Licence is lost, the Holder of the Licence should notify to DGCA forthwith.
  - c. Any person finding this Licence is requested to forward it immediately to DGCA: DKPPU Building, Soekarno Hatta Airport Office Complex, Jl. C3, Cengkareng Tanggerang - Indonesia telepon: (+62 -21) 2256 6288 or (+62 - 21) 2560 8887 and fax : 21) 2256 6399 (+62 or pel\_daao@dephub.go.id